

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Politik Uang pada Masyarakat Kota Tanjung Balai

Peran dan fungsi uang dalam pemilu memunculkan problematika tersendiri, dan hal ini tidak hanya dialami oleh negara kita, tetapi juga negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan. Kajian dari Falfalgueras mengidentifikasi beragam isu terkait uang dalam politik.<sup>73</sup> Isu *pertama* terkait biaya politik yang mahal, salah satunya disebabkan semakin berkembangnya fenomena profesionalisasi politik dan kampanye. *Kedua*, semakin rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput terhadap politisi. Hal ini berimplikasi pada ketergantungan peserta pemilu kepada donatur swasta dan negara. *Ketiga*, maraknya praktek pembiayaan gelap, dimana sumber pembiayaan tidak jelas. *Keempat*, keinginan kelompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan harapan akan kompensasi apabila calonnya berhasil akan mendapatkan jabatan-jabatan publik. *Kelima*, ketidaksetaraan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. *Keenam*, dominasi atas sumberdaya negara oleh beberapa calon saja. *Ketujuh*, lemahnya penegakkan hukum, terutama oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu dan para pemengku kepentingan terkait. *Kedelapan*, reformasi penyelenggaraan pemilu sangat didominasi oleh para pembuat kebijakan yang sekaligus merupakan peserta pemilu sendiri, sehingga regulasi dibuat sedemikian

---

<sup>73</sup> Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: BAWASLU, 2018), h. 2.

rupa, yang tentu saja akan menguntungkan secara langsung bagi para pembuat regulasi tersebut. *Kesembilan*, problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di internal partai-partai politik.

Politik uang juga menjadi fenomena yang tidak bisa dilepaskan dengan budaya patron-klien yang ada Indonesia. Patron klien adalah produk sosial budaya dimana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (patron) yang memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (klien).<sup>74</sup>

Masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam pengumpulan suara, sering memanfaatkan keuangan calon untuk membeli suaranya. Pada sesi wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa warga masyarakat di kota Tanjung balai, Sri Hariyati, yang beralamat di Jalan Prof. Ir. Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar menyatakan;

“Gimana lagi ya dek, caleg atau calon-calon itu punya duit, udah kaya sebelum jadi calon, kemudian kalau jadi anggota Dewan ataupun Bupati, maka makin kaya, kalau kayak ibu, hidup pas-pasan, sekali-sekalinya awak menikmati duit orang kaya itu”.<sup>75</sup>

Hariani yang juga beralamat di Jalan Prof. Ir. Sutami Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar mengatakan:

“Susahlah kalau enggak pakai duit, mana ada yang mau milih, mending ke sawah atau jualan, jelas ada uang untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>76</sup>

Rani, yang beralamat di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengatakan:

---

<sup>74</sup> Burhanudin Muhtadi, Politik Uang Dalam Dinamika Elektoral di Indonesia, Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien, *Jurnal: Politik*, Vol.10, No.1, Hal.41-57.

<sup>75</sup> Sri Hariyati, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>76</sup> Hariani, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

“Orang itu kalau udah jadi, mana ingat sama kita. Mending pas pemilu ini kita manfaatkan, selebihnya pura-pura bawa nama rakyat. Kita juga yang dijual untuk kepentingan orang itu”.<sup>77</sup>

Hal senada yang diucapkan oleh Tika, seorang warga Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tualang Raso menyebutkan:

“Orang itu kalau udah jadi mana mungkin mau turun lagi kerakyat, mending pas begini dimanfaatkan”<sup>78</sup>

Vina warga Kelurahan Kuala Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara menyatakan:

“Calon-calon itu banyak yang enggak awak kenal, palingan yang calon dprd lah awak kenal itupun banyak kali calonnya, pening kepala litany, kalau semua calon itu baik-baiknya, kalau calon DPRD Sumut dan DPR RI manalah pernah awak tahu, tambah lagi yang punya perhatianlah yang pantas dipilih, ke TPS perlu minyak, masak Cuma timses itu aja yang kenyang”<sup>79</sup>

Dalam hal pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran dan tindak pidana pemilu seperti politik uang, Sri Hariyati mengatakan:

“Enggak tahu sejauh itu kakak tentang pelanggaran atau tindak pidana, tapi kalau salah itu kakak tahu itu salah, Namanya masyarakat awam, mana berfikir sejauh itu”<sup>80</sup>

Hariani juga mengungkapkan:

“Enggak terlalu memikirkan apa itu tindak pidana ataupun pelanggaran sih dek, baru tahu saat ini kalau itu tindak pidana. Tapi kalau dikasih masak ditolak”<sup>81</sup>

Rani juga mengatakan:

“Enggak sampai situ ilmu kakak, Cuma orang itupun ngasih berarti sama sama salahlah, lagi nantikan pantas dikasih karena perlu juga uang minyak ke TPS itu”<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Rani, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>78</sup> Tika, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>79</sup> Vina, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>80</sup> Sri Hariyati, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>81</sup> Hariani, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>82</sup> Rani, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

Tika Ketika ditanyakan tentang tindak pidana pemilu dan pelanggaran pemilu dalam hal politik uang, menyebutkan:

“Ya tahu kalau itu dilarang negara, Cuma memang tradisinya kek begitu, enggak ada duit susahlah dipilih”<sup>83</sup>

Vina menyebutkan:

“Tahu kak kalau itu pelanggaran, kadang enggak sesuai dengan hati nurani memilih karena uang, tapi Namanya butuh juga ke uang, hidup butuh uang, pas ada yang ngasih ya diterima”<sup>84</sup>.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana caranya tim sukses tersebut mendatangi masyarakat dengan membawa calon dan uang yang akan dibagikan kepada mereka, Sri Haryati menyebutkan:

“Kami biasanya dari Partai kak, calon-calon itu pakai tim sukses untuk mendata dan menjanjikan ngasih uang, di Tengah malam ataupun subuh pagi”<sup>85</sup>

Hariani juga mengungkapkan:

“Nama kami didata, terus ditanya-tanya apa udah ada calon yang mau dipilih, kalau belum, maka akan diganti uang transport sama ditambah uang saku, biasanya pagi-pagi habis subuh”<sup>86</sup>

Rani, Vina dan Tika juga menyebutkan hal senada, dengan mengungkapkan:

“Nama nama calon yang mau diberikan uang biasanya sudah didata, setelah itu pagi setelah subuh, para tim akan datang bawa titipan calon beserta kartu nama, biar mudah dicari di kertas pemilihan”<sup>87</sup>.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa orang masyarakat kota Tanjung Balai, peneliti menemukan:

---

<sup>83</sup> Tika, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>84</sup> Vina, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>85</sup> Sri Hariyati, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>86</sup> Hariani, Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

<sup>87</sup> Rani, Vina, dan Tika. Masyarakat Kota Tanjung Balai, Wawancara pribadi 28 September 2023.

- 1 Bahwa politik uang menjadi marak dikarenakan factor ekonomi masyarakat, sehingga dengan adanya uang untuk memilih dianggap masyarakat sebagai “durian runtuh” yang terjadi dalam 5 tahun sekali.
- 2 Kegagalan para calon mengenalkan pribadinya ketengah masyarakat yang menjadikan para masyarakat tidak mempunyai hubungan emosional, sehingga lebih kepada nilai pragmatisme atau praktis tanpa mementingkan persoalan intelektual.
- 3 Para anggota legislatif ataupun eksekutif yang telah berhasil duduk di kursi pemerintahan, cenderung lupa untuk turun kebawah dan menangkap aspirasi masyarakat, sehingga melahirkan stigma bahwasanya para calon tersebut hanya turun disaat masa kampanye dan disaat butuh kepada masyarakat.

**B. Upaya Bawaslu Kota Tanjung Balai Dalam Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilu Tahun 2019-2024**

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu, yang disebut dengan hukum pemilu, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dinyatakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang disahkan di Jakarta pada Tanggal 15 agustus 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pengaturan tentang tindak pidana pemilu terdapat dalam Buku Kelima undang-undang tersebut. Buku kelima mengenai tindak pidana Pemilu terdiri dari dua bab. Bab I mengenai Penanganan Tindak Pidana Pemilu, atau dalam buku itu disebut dengan hukum acara pidana Pemilu, yang merupakan hukum formil. Sedangkan dalam Bab II UU Pemilu terdapat pengaturan mengenai ketentuan pidana

pemilu, dan dipahami sebagai ketentuan hukum materiil. Dalam UU Pemilu sebagai hukum pidana materiil, tidak mengatur tentang kategori kejahatan dan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam uu pemilu sebelumnya, yaitu UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi pelanggaran dan sengketa Pemilu kedalam lima jenis yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Sengketa Proses;
5. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.

Dalam sesi wawancara tentang pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu, terutama mengenai politik uang, Dedy Hendrawan, S.H, M. H selaku Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai mengutarakan:

“Masyarakat pada umumnya telah mengetahui kecurangan pemilu dalam demokrasi berupa politik uang, namun karena lemahnya kesadaran masyarakat untuk menegakkan demokrasi yang jujur dan jujur, menjadi salah satu pintu masuknya para calon untuk membeli suara masyarakat. Sebagai ketua banwaslu Tanjung Balai, beragam upaya telah disosialisasikan ke masyarakat, mulai dari tatap muka di tiap kecamatan dengan mengikut sertakan perangkat kecamatan atau Muspimka, Bawaslu Goes to Campus dan Bawaslu Masuk Sekolah serta adanya sosialisasi melalui media online ataupun stiker-stiker, spanduk dan banner yang terus mengedukasi masyarakat akan kecurangan pemilu berupa politik uang, tapi tetap saja masyarakat dihantam oleh bujuk rayu tim untuk memilih sesuai dengan tawaran uang yang diberikan”.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Dedy Hendrawan, Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, Wawancara Pribadi, 29 September 2023.

Peneliti mempertanyakan tentang penanganan politik uang atau adanya temuan politik uang, Dedy Hendrawan S.H, M. H selaku Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai mengutarakan:

“Sampai pada saat wawancara ini dek, Bawaslu tidak mendapatkan adanya pelaku yang memberikan uang untuk memilih salah satu caleg ataupun pasangan bupati, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tangkap tangan serta adanya timses calon yang dilaporkan ke PPK ataupun Bawaslu. Dalam hukum, prasangka tak bersalah menjadi modal untuk membentuk objektivitas pada proses hukum berikutnya, namun begitupun, saya menyadari bahwa sekuat apapun dan setegas apapun penegakkan hukum, jalan tikus selalu ditemukan oleh para pemain untuk melegalkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, kami menduga bahwa hubungan Kerjasama yang tertutup rapi dari pihak masyarakat dan para timses yang menjadi penyebab susahnyanya untuk menguak tabir politik uang”.<sup>89</sup>

Indah Sari Lubis, S.E, MM selaku Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai mengutarakan pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu yang terjadi pada teritorial kerja Bawaslu kota Tanjung Balai sebagai berikut:

“Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh calon adanya pemasangan banner dan baliho yang tidak pada tempatnya, serta seringnya para calon melakukan curi start kampanye. Beberapa temuan pada Bawaslu bahwa pelanggaran sering terjadi juga dengan memanfaatkan fasilitas rumah ibadah dan sekolah ataupun fasilitas-fasilitas negara lainnya”.<sup>90</sup>

Dalam hal politik uang, Indah Sari Lubis, S.E, MM menyatakan:

“Informasi terhadap hal itu massive yang didengar oleh para PPK hingga komisioner Bawaslu, tapi pembuktian terhadap informasi itu yang sulit dibuktikan, kami menduga bahwa para pelaku tersebut telah mengunci rapat-rapat mulut serta Gerakan politik uang yang mereka lakukan benar benar rapi”.<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,

<sup>90</sup> Indah Sari Lubis, Komisioner BAWASLU Kota Tanjung Balai, Wawancara Pribadi, 29 September 2023.

<sup>91</sup> *Ibid.*,

1. Upaya untuk mensosialisasikan pemilu yang jujur dan adil telah dilakukan secara maksimal namun penangkap pesan tersebut berupa masyarakat masih menganggap sederhana perilaku pelanggaran dan tindak pidana pemilu.
2. Gerakan politik uang sering berupa gerakan bawah tanah yang sulit dideteksi keberadaannya, sehingga menyulitkan badan pengawas serta badan penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan atas perilaku tersebut.

### **C. Pandangan *Fikih Siyasah* Terhadap Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) Oleh Bawaslu Tanjung Balai dalam Pemilu Tahun 2019-2024**

#### **1. *Money Politic* Menurut Fiqh Siyasah**

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber- sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek- aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Hadirnya hukum islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa undang-undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran- ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil,



makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah. Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam QS. Al-Ahzab [33]:36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri. Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam QS. Al-Ahzab [33]:36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilafah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.

Dengan demikian, dipertegas oleh Kasman Singodimedjo bahwa: Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat, maka sesungguhnya rakyat atau umat itu

tidak dapat dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh, karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusia manusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.

Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya *Baiat al-Nuqaba'* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Pemilihan *al-Khulafa' al-Rasyidun* berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun* dapat ditemui janji setia (baiat) dari

masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah. Pemilu dalam Islam dapat digambarkan yaitu:

92

- a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *Khulafa' al-Rasyidun*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
- b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi diantaranya:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 63.

<sup>93</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri, 1960), h. 6.

- a. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
- b. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
- c. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
- d. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
- e. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
- f. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Mendapatkan pemimpin yang baik merupakan dambaan bagi setiap warga negara, tak khayal diberlakukannya sistem demokrasi yakni pemilu yang mana pemimpin dipilih oleh rakyat. Menurut Imam Mawardi diatas untuk mendapatkan pemimpin yang baik diperlukan kriteria yang sesuai untuk memimpin sebuah negara. Didalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau *Money politic*. Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* berasal dari kata kerja “رشا - يرشو” yang *mashdar* atau *verbal nounnya* bisa dibaca

“رشوة”, “رشوة” atau “رشوة”, (huruf ra’nya dibaca *kasrah*, *fathah*, atau *dammah*) berarti “الجمال”, upah, hadiah, komisi, atau suap.<sup>94</sup>

*Risywah* dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* yang artinya sebagai berikut:

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”<sup>95</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) hak yang perbuatan membatalkan perbuatan yang hak.

Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra’isy* (Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, II, h. 226).<sup>96</sup>

Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*:

- a. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu

---

<sup>94</sup> Ahmad bin ‘Ali Ibn Hajar al- ‘Asqalani, *Fath al-Bari syarh Sahih al-Bukhari jilid 5* (Riyad: Dar alSalam, 2001 M/ 1421 H), h. 311.

<sup>95</sup> Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbudin al Khotib) Juz 5* (Beirut: dar al Fikr), h. 221.

<sup>96</sup> *Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat*, h. 368.

supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.<sup>97</sup>

- b. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil."<sup>98</sup>
- c. Menurut Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah "uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkan".<sup>99</sup>
- d. Menurut Ibrahim an-Nakha'i, suap adalah "Suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran"<sup>100</sup>
- e. Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *risywah* politik sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan.<sup>101</sup>

*Risywah* (suap) merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Disamping itu *risywah* mampu

<sup>97</sup> Haryono, Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, h. 432.

<sup>98</sup> Ahmad Jurin Harahap, Risywah dalam Perspektif Hadis, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2, 2 (Maret 2018), h.111.

<sup>99</sup>Sandra Yusnita, *Risywah Dilarang Oleh Agama*, <https://www.kompasiana.com/sandrayusnitadevi/590fa58f569773e81c5c4abd/>, diakses pada 121 Desember 2023.

<sup>100</sup> Saifuddin, Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia, *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, 264

<sup>101</sup> Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h.17.

menggerogoti nilai dan moral umat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampinkan kafa'ah potensi) umat dan juga menyianyiakan kemaslahatan umum.<sup>102</sup>

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, *pertama* yang disuap (*al-Murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus dibawahnya. Kemudian *kedua*, penyuap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. *Ketiga*, suap (*al-Risywah*), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bathil, seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta

---

<sup>102</sup> Muhammad Ulul Azmi, *Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah*, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2010), h. 3.

*benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam QS. Al-Maidah: 42, Allah SWT. berfirman:<sup>103</sup>

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْشَّحْتِ ۖ فَإِن جَاءَوك فَآحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوك شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَآحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Maidah: 42).

*Risywah* merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, *risywah* dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

*Risywah* berbeda dengan hadiah, hibah dan shadaqah meski sama-sama mempunyai arti serupa yakni pemberian. Hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau ala sabilil ikram. Perbedaannya adalah, jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih

---

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV ASY – SYIFA', 1992), h. 166.



sayang. Sementara hibah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan ataupun tujuan tertentu.<sup>104</sup>

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:<sup>105</sup>

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak

---

<sup>104</sup> Mashudi Umar, Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), *At-Turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, 120

<sup>105</sup> Haryono, Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, h. 441.

disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam *Qaul* (pendapat).

*Pertama:* Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

*Kedua:* Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun

merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *Risywah/Money Politics*, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *Risywah/Money politics* sebagai berikut:

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/money Politics*. *Risywah/Money Politics* tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan *Risywah/Money politics* tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara'. Menerjang yang haram tidak asal menerjang, namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan:<sup>106</sup>

- a. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan *dhoror* (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum khomr. Perlu diketahui bahwa khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan *dhoror* (bahaya).
- b. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya *dhoror*. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter

---

<sup>106</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Menerjang yang Haram dalam Kondisi Darurat*, (<https://muslim.or.id/19879-menerjang-yang-haram-dalam-kondisi-darurat.html>) diakses pada tanggal 21 Desember 2023

laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.

- c. Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
- d. Yakin akan memperoleh *dhoror* (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan *Risywah/Money politics* sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. Dalam suapterkandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain.

Dalam konteks kaitan dengan definisi suap/*risywah* dengan segala bentuk dan variasinya dengan politik uang yang saat ini sedang menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat. Dapat diperincikan persamaan yang terjadi suap/*risywah* dengan politik uang yakni:<sup>107</sup>

- a. Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam setiap perbuatan)
- b. Adanya unsur pemberian uang
- c. Adanya unsur penerimaan uang
- d. Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan memberi

---

<sup>107</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 222.

- e. Adanya unsur yang dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan yang batil

Adapun *money politic* (menyuap) dalam pemilu, pilkada, dan semisalnya, bukankah konsekuensi orang berpolitik, kecuali bagi para pengidap *machiavellist*. apalagi pesaing dalam pemilu adalah sama-sama Muslim, yang lebih tepat Pemilu semestinya disebut berlomba dalam kebaikan, bukan peperangan. Betapa pun pesaing tersebut menggunakan cara- cara kasar, dan memosisikan aktivis Islam sebagai musuh. Jika ternyata pesaing atau calon lainnya melakukan *money politic*, maka harusnya alasan itu tidak menjadi pembenaran untuk juga melakukan *money politic*. Seorang Muslim harus tetap istiqomah berpolitik dengan cara yang bersih dan sesuai syariat.

*Money politic* sebagai bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi dimana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan Merdeka yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil atau pemimpinnya. Dengan adanya *money politic* maka kebebasan yang menjadi roh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Oleh karena itu, kemudian politik uang dalam Pemilu sebagai bagian dari korupsi merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi atau menikmati uangnya. Namun apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan pembentukan moralitas bangsa. Setidaknya ada dua poin penting yang bisa dipahami

menyangkut kesalahan pada saat terjadinya kasus politik uang bila dikaitkan dengan tujuan dari syariat (*maqashid al-shariah*) yakni;<sup>108</sup>

- a. Pelanggaran politik uang secara syariat dimaksudkan untuk menjaga akal dan jiwa. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah bahwa ketika memasuki masa kampanye pemilu, begitu banyak masyarakat yang menjadi sangat berharap untuk didekati oleh para calon atau kandidat yang terlibat dalam proses pemilu. hal ini secara sadar banyak dilakukan oleh masyarakat karena mereka berharap suara yang mereka miliki bisa dibeli atau ditukar dengan uang atau barang atau konsensi-konsensi tertentu oleh para kandidat. Keinginan-keinginan dari pihak kandidat atau perantara yang memberikan uang serta harapan-harapan yang tumbuh dari para pemilih untuk menerima pemberian tersebut telah meracuni jiwa dan pikiran sehingga masyarakat bermental negatif. Masyarakat menjadi manusia yang pemalas dan berharap dari pemberian pemberian tersebut jiwa-jiwa dan pikiran generasi muda juga menjadi terpengaruh dengan kondisi tersebut.
- b. Pelarangan politik uang secara syariat dimaksudkan untuk menjaga harta. Dapat dimaklumi bahwa ongkos politik dari penggunaan cara-cara mempengaruhi massa pemilih telah menggerogoti sumber-sumber modal yang dimiliki oleh para kandidat atau calon maupun pihak sponsor yang menyokong kandidat/calon tersebut. Kehilangan harta dan terjerat hutang menjadi fenomena yang sudah tidak asing kita dengar pada masa-

---

<sup>108</sup> Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, h. 242.

masa setelah Pemilu berlangsung. Demikian juga fenomena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat adalah merupakan salah satu sumber penyebab dari politik uang yang dilakukan oleh para kandidat/calon/*incumbent* pertahanan dalam pemilu baik itu calon calon legislator maupun calon calon kepala daerah. Pelarangan politik uang menjadi sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan di dalam mencegah terjadinya kehilangan harta secara perorangan kandidat dan mencegah kemudharatan karena korupsi yang ditimbulkan dari upaya pengembalian modal oleh para kandidat pada saat sudah terpilih dan menduduki jabatannya.

*Money politic* termasuk sebuah kejahatan yang berimplikasi terhadap tatanan kehidupan diantaranya:<sup>1109</sup>

a. Bagi individu

- 1) *Risywah* menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan.
- 2) Menurunkan etos kerja dan kualitas.

b. Bagi masyarakat.

- 1) *Risywah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis.
- 2) *Risywah* menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.

---

<sup>109</sup> Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, h. 443.

c. Bagi negara.

- 1) Merusak tatanan hukum yang telah ada.
- 2) Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP.
- 3) *Risywah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam hal ini, fiqh siyasah mengharamkan adanya *money politic* karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan *risywah* sejak awal makan tidak menjamin kedepannya orang tersebut akan berbuat demikian.

Selain menciderai sistem demokrasi, *money politic* juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran *money politic* dalam pemilu menurut fiqh siyasah yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena *risywah* merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi *risywah* dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan. Pemberian si politisi terkandung maksud terselubung yang jelas-jelas serupa praktik menyuap agar



seseorang memilih dirinya. Pemberian tak lagi murni pemberian, melainkan ada unsur mempengaruhi pilihan politik.<sup>110</sup>

## 2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pemilu Tahun 2019-2024

Menurut ajaran islam pada hakikatnya setiap manusia adalah pemimpin. Suami menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin dalam memelihara kehormatannya dan menjaga milik suaminya. Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30)

Kenyataan bahwa tidak pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain menjadi bukti bahwa hidup bermasyarakat juga merupakan fitrah manusia.<sup>111</sup> Pernyataan ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

<sup>110</sup>[https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/201613/islam-melarang-keras-politik-  
uang-begini-penjelasan-nya](https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/201613/islam-melarang-keras-politik-<br/>uang-begini-penjelasan-nya), diakses pada 21 Desember 2023.

<sup>111</sup> Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 231.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13)

Sebagai pedoman bagi muslim, mengenai hal-hal memilih pemimpin sudah diatur dalam Al-Qur’an, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menentukan pemimpin.

Mengenai pengangkatan pemimpin atau khilafah dari masa Nabi-nabi terdahulu selain Allah ada keterlibatan pihak lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad: 26)

Penggunaan bentuk jamak untuk menunjuk Allah swt. mengandung isyarat tentang adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam pekerjaan yang dibicarakan. Kalau itu dapat diterima maka ini berarti bahwa dalam pengangkatan Daud as. sebagai khalifah, terdapat keterlibatan selain Allah swt., yakni masyarakat

Bani Israil ketika itu.<sup>112</sup> Begitu juga dalam hal memilih pemimpin masa sekarang ini pastinya ada keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihannya dan ada lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Di Indonesia memilih pemimpin dilaksanakan dalam lima (5) tahun sekali yang disebut dengan pemilu. Sebagaimana yang telah diatur sesuai amanat UUD 1945 pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dan pada pada pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan maka dibentuklah lembaga pengawas pemilu, tugas pokok Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dalam hukum islam dikenal dengan *lembaga wilayah al-hisbah*, lembaga tersebut sama halnya dengan panwaslu yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Ini mengindikasikan *Wilayah al-Hisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an. QS. Al-Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

<sup>112</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 12 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 134.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran: 104)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma’ruf nahi munkar. Namun demikian menurut kesepakatan ulama’ *fiqh*, bentuk kewajiban *amar ma’rūf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah).

Maka apabila tugas *amar ma’ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib ‘ain (*inperatif*) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.<sup>113</sup>

*Wilayah Al-Hisbah* berasal dari kata *al- Wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.

Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh panwaslih kecamatan kebanyakan maka secara tidak langsung lembaga tersebut telah termasuk kedalam bagian konsep *Fiqh Siyasah*. Dalam hal pemilihan umum panwaslih sama dengan lembaga *wilayah al-hisbah* yaitu sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan atau pemilihan wakil-wakil rakyat sebagai pemerintah. Menurut Imam al-mawardi lembaga atau intitusi pengawasan yaitu terdapat pada lembaga *wilayah al-hisbah* yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan apabila perkara tidak

---

<sup>113</sup> M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos 1999), h. 113.

bisa di selesaikan maka nantinya diarahkan atau di naikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu lembaga *al-mazalim*.<sup>114</sup>

Bawaslu Kota Tnjung Balai kebanyakan setiap ada temuan pelanggaran hukum maka sepenuhnya diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk memutuskan hukuman yang layak, hal inipun sama dengan *lembaga wilayah al-hisbah* dimana setiap pelanggaran kasus al-Hisbah dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh *syara'*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*alMuhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *AlMuhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.

Dengan demikian tugas dan wewenang Bawaslu Kota Tanjung Balai mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang lingkungannya, sebab panwaslih kecamatan kebanyakan merupakan bagian dari pada kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi rakyat harus mentaati Bawaslu Kota Tanjung

---

<sup>114</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 125.

Balai, karena Bawaslu merupakan bagian dari *Wilāyah al-Hisbah*, sedangkan menaati *Wilāyah al-Hisbah* itu adalah wajib.

Lembaga KPU dan Bawaslu termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah* masuk dalam bidang *siyasah tashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah *siyasah tashri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang diajarkan oleh Islam ada beberapa kaedah *fiqh Siyasah* yang penting untuk diketahui, diantaranya adalah Kebijakan pemimpin pada rakyatnya tergantung pada kemaslahatan, bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian, jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Bawaslu yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya

dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Hal ini dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 58 yaitu berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa: 58)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam pencegahan politik uang sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, tepatnya sesuai dengan *siyasah dusturiyah* yang mengkaji permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya serta mengkaji Perundang-undangan negara. Penulis dapat menyimpulkan seperti itu karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Bawaslu Kota Tanjung Balai sudah berusaha menjalankan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu untuk melakukan pencegahan terhadap politik uang.

Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu Kota Tanjung Balai yang menyebutkan bahwa tidak adanya

temuan terhadap politik uang. Sedangkan dalam wawancara terhadap masyarakat masih ditemukan secara nyata adanya politik uang yang terjadi di Kota Tanjung Balai. Untuk itu penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya transparansi Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam melakukan pencegahan Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019-2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Bawaslu Kota Tanjung Balai belum sesuai dengan prinsip *fikih siyasah dusturiyah* yang mengkaji mengenai masalah Peraturan Perundang Undangan-undangan negara dan lembaga negara. Oleh karena itu, penulis berharap agar Bawaslu lebih transparan dalam melakukan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepadanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN